IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 492/MENKES/PER/IV/2010 TENTANG PERSYARATAN KUALITAS AIR MINUM DI KOTA DENPASAR

Oleh:

Komang Sheby Brahmatantri A. A. Gde Oka Parwata Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstract

This paper is titled the implementation of Minister of Health Number 492 / Menkes / Per / IV / 2010 concerning Drinking Water Quality Requirements in Denpasar City. The background issue of this paper, water is very important in life. Clean and healthy water is one of the qualification to a good drinking water, because clean water itself is related to body of human being, so it needs to be kept of quality so as not to harm the human body itself, among others, the emergence of cholera, malaria and diarrhea diseases. For the loss of this consumer, the business actor must be responsible to the consumer because consuming dirty refill drinking water. This paper is made by empirical law research method based on Act Number 8 Year 1999 concerning Consumer Protection and Decree of the Minister of Health Number 492 / Menkes / Per / IV / 2010 concerning Drinking Water Quality Requirements. The purpose of this paper is to find out how legal protection for refill drinking water users in the community. The conclusion of this paper is it uses presumption of liability principle, the legal protection for consumers against drinking water users refills can be made by the Government Health Office with external and internal supervision. For losses suffered by consumers can be replaced with compensation which is the responsibility of business actors for the use of its products.

Keywords: Consumers, Water, Refill

Abstrak

Tulisan ini berjudul Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum di Kota Denpasar. Latar belakang masalah dari dibuatnya tulisan ini yakni, air yang dimana dipakai untuk mencuci, mandi, minum dan lain-lain merupakan kebutuhan primer bagi

manusia. Air yang bersih dan sehat merupakan salah satu syarat yang harus terpenuhi demi menciptakan air minum, karena air minum yang bersih berhubungan secara langsung dengan tubuh manusia. Air yang tidak bersih dapat melahirkan penyakit, antara lain munculnya penyakit kolera, malaria dan diare. Atas kerugian konsumen ini, pelaku usaha harus bertanggungjawab terhadap konsumen karena mengkonsumsi air minum isi ulang tidak bersih. Tulisan ini dibuat dengan metode penelitian hukum empiris berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Adapun tujuan dari penulisan makalah ini yakni, untuk mengetahui bagaimana kriteria air bersih serta perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat air minum isi ulang yang tidak bersih. Selanjutnya kesimpulan dari tulisan ini adalah tanggung jawab pelaku usaha yang digunakan adalah prinsip praduga selalu bertanggung jawab dan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pengguna air minum isi ulang dapat dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan pengawasan eksternal dan internal. Untuk kerugian yang dialami oleh konsumen dapat diganti dengan kompensasi (ganti rugi) yang merupakan tanggung jawab pelaku usaha atas penggunaan produknya.

Kata Kunci: Konsumen, Air, Isi Ulang

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan manusia terhadap air terus mengalami dinamika. Diantaranya yakni kebutuhan manusia dalam mengonsumsi air minum. Masalah akan air di masyarakat terus marak, hal ini dikarenakan berkurangnya jumlah air bersih yang disebabkan oleh sistem drainase dan sanitasi, serta kurang memadainya pengelolaan sumber daya air. Disamping hal itu, air minum yang diperoleh dari warung atau depo pada umumnya memiliki harga yang lebih murah dibanding air minum dalam kemasan, sehingga tidak dapat

dipungkiri masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah cendrung memilih air minum yang dijumpai di depo atau warung.¹

Air minum yang secara langsung berhubungan dengan tubuh harus memiliki kualifikasi air minum sehat dan bersih. Jika air minum tidak memiliki standar air bersih dan sehat maka air tersebut bersifat berbahaya, diantaranya dapat menimbulkan beberapa penyakit seperti kolera, malaria, diare dan hepatitis. Air minum aman dikonsumsi apalagi telah memenuhi persyaratan fisika. mikrobiologis, kimiawi dan radioaktif. Hal tersebut bertujuan untuk memusnahkan partikel debu dan bakteri, agar air minum tersebut bebas dari bakteri yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Untuk ketentuan tentang air minum isi ulang tidak jauh berbeda hanya saja air minum isi ulang harus melalui proses penjernihan (filterisasi), disenfeksi (sterilisasi) untuk pemanasan. Maka dari itu, air yang dihasilkan harus memenuhi syarat kesehatan sebagai air minum diantaranya air tidak boleh berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna.

Namun faktanya sebagaimana dikutip dalam koran Bali Post, bahwa di Kota Denpasar masih saja terdapat air minum isi ulang yang mengandung pestisida.² Artinya masih ada depo air minum isi ulang yang tidak memenuhi standar dan eksistensi dari Peraturan Menteri Kesehatan No.492/MENKES/PER/IV/2010 tentang

¹ http://sosbud.kompasiana.com/2010/01/24/menyoal-masyarakat-konsumen-air/, diakses pada tanggal 1 Februari 2018, pada pukul 15.30 WITA

² https://www.posbali.id/kasus-air-minum-tercemar-pestisida/, diakses pada tanggal 26 Februari 2018, pada pukul 17.06 WITA

Air Minum Persyaratan Kualitas (selanjutnya disebut Permenkes/492/2010) belum berjalan sebagaimana mestinya. Air yang mengandung pestisida tidak memenuhi standar kimia dan dapat menimbulkan penyakit bagi yang mengonsumsinya. Adanya permasalahan mengenai air bersih ini menimbulkan beberapa pertanyaan bagi konsumen yang merasa dirugikan. Misalnya, bagi konsumen yang mengonsumsi air tidak bersih tentu saja ingin meminta perlindungan akan hal yang dihadapinya tersebut. Maka dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK), diharapkan dapat melindungi hak konsumen dalam memerangi hal ini. berlakunya UUPK. Disamping dengan terdapat pula Permenkes/492/2010 yang menjelaskan mengenai kriteria air bersih serta pengawasan terhadap air tersebut.

Berdasarkan dari uraian diatas maka dapat menarik untuk dilakukan penelitian yang berupa penulisan jurnal karya ilmiah yang berjudul "Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum di Kota Denpasar"

1.2 Rumusan Masalah dan Tujuan Penulisan

Adapun rumusan masalah yang dapat diangkat dari latar belakang yang telah disampaikan diatas yakni:

 Bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha air minum isi ulang yang tidak memenuhi standar Peraturan Menteri Kesehatan No.492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum? 2. Bagaimanakah perlindungan bagi konsumen yang dirugikan akibat air minum isi ulang yang tidak bersih di Kota Denpasar?

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pelaku usaha air minum isi ulang yang tidak memenuhi standar Permenkes/492/2010 serta untuk memberi tahu pembaca mengenai perlindungan bagi konsumen yang dirugikan dari mengkonsumsi air minum isi ulang yang tidak bersih.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian penulisan jurnal karya ilmiah ini adalah dengan mempergunakan jenis penelitian secara hukum empiris. Metode penelitian empiris yakni, metode penelitian hukum yang meneliti secara nyata, bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.³

Adapun bagian-bagian dari jenis penelitian secara empiris yang digunakan yaitu dengan pendekatan terjun langsung ke lapangan.⁴ Serta memakai analisis secara konsep hukum (analytical conceptual approach).

2.2 Hasil dan Analisis

2.2.1 Tanggung Jawab Pelaku Usaha Air Minum Isi Ulang yang tidak Memenuhi Standar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

³ Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, SH, MS, 2016, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, Prenada Media, Jakarta, h.29.

⁴ Peter Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Media Group, Jakarta, h.93.

492/MENKES/Per/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 3 ayat 1 Permenkes 492/2010 bahwa air minum aman bagi kesehatan jika syarat fisika, mikrobiologis, kimiawi dan radioaktif yang dimuat dalam parameter wajib dan parameter tambahan terpenuhoi secara maksimal. Penjelasan mengenai hal tersebut antara lain:

Memenuhi persyaratan fisika

Zat fisika merupakan perubahan yang dialami suatu benda tanpa membentuk zat baru. Sifat fisika antara lain:

1. Kekeruhan

Muncul karena terdapat bahan organik dan anorganik. Contoh: kotoran limbah. Hal tersebut menyulitkan untuk penyaringan dan didiseinfeksi atau proses pengilangan mikroba.

2. Bau

Benda asing yang tidak sengaja masuk. Contoh: bangkai, maupun karena proses penguraian senyawa organic oleh bakteri.

3. Rasa

Terdapatnya limbah, baik padat maupun cair. Untuk air minum yang bersih maka rasa air harus netral.

4. Warna

Warna air harus bening. Jika tidak bening, keruh ataupun tidak jernih maka tidak baik digunakan sebagai air minum.

5. Temperatur

Kenaikan temperatur dalam air menyebabkan kadar ozigen terlarut, namun apabila terlalu rendah dapat menyebabkan bau tidak sedap.

Memenuhi persyaratan mikrobiologis

1. Bakteri

Bakteri merupakan sel yang berdiri sendiri (satu). Escherichia Coli (selanjutnya disebut E. Coli), yakni salah satu bakteri yang menghasilkan racun penyebab penyakit. (Enteropathogenic E. Coli (EPEC), Enterotoxigenic E. Coli (ETEC) dan Enteroinvasive E. Coli (EIEC).

2. Virus

Virus yang tercampur dalam air minum tidak sehat karena mampu menginfeksi dan menyebabkan penyakit.

Memenuhi syarat kimiawi

Arsen, nitrat, fluoride, cadmium dan selenium merupakan zat kimia yang mengandung sifat racun/pestisida. Maka zat kimia tersebut tidak boleh ada dalam air.

Radioaktif

Terdapat tiga macam zat radioaktif yakni:

- 1. Sinar Alfa, merupakan radiasi partikel bermuatan positif.
- 2. Sinar Beta, partikel yang tidak memiliki massa karena sangat kecil ukurannya.
- 3. Sinar Gama, partikel dengan jumlah energy yang tinggi dan tidak memiliki massa.

Parameter Wajib

Parameter mikrobiologi mempunyai dua macam jenis yakni, E. Coli dan bakteri koliform.

Parameter Tambahan

Efek yang tidak memberikan kemusnahkan dan bersifat mutagenik.⁵

Prinsip tanggung jawab merupakan bagian yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Adapun prinsip tanggung jawab pelaku usaha air minum isi ulang yang pada faktanya mengandung unsur pestisida, yakni, prinsip praduga selalu bertanggung jawab (presumption of liability principle) sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UUPK bahwa, pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen baik dalam bentuk ganti kerugian uang ataupun barang. Sedangkan Pasal 28 UUPK mengatur pembuktian atas ada atau tidaknya unsur kesalahan yang menjadi beban dari pelaku usaha. Dalam Pasal 27 UUPK diberikan pembatasan tanggung jawab pelaku usaha jika produk yang seharusnya tidak boleh diperjual belikan/edarkan, kelalaian yang timbul dari ulah konsumen.

Berdasarkan Pasal 19, Pasal 27 dan Pasal 28 UUPK konsumen menganut tanggung jawab product liability yaitu, tanggung jawab secara hukum dari orang ataupun badan yang menghasilkan produk, atau dari orang atau badan yang menjual atau mendistribusikan produk tersebut.

⁵ http:/www.indonesian-publichealth.com/persyaratan-kualitas-baku-airminm/, diakses pada tanggal 7 Februari 2018, pada pukul 09.39 WITA.

2.2.2 Perlindungan Hukum bagi Konsumen yang Dirugikan Akibat Air Minum Isi Ulang yang Tidak Bersih di Kota Denpasar

Adapun faktor yang melatarbelakangi konsumen untuk menggunakan air dari depo pengisian air minum isi ulang yaitu, karena harga yang jauh lebih murah dibandingkan air kemasan galon. Meskipun memiliki harga yang lebih murah dibandingkan air galon bermerek, filterisasi dari proses air minum isi ulang tidak dapat diketahui secara pasti kebersihannya. Keberadaan konsumen sering disepelekan sehingga kedudukan konsumen sangat lemah, beda halnya dengan pelaku usaha yang lebih mengetahui informasi mengenai barang.⁶ Sehingga diperlukan adanya suatu perlindungan hukum bagi konsumen. Hal tersebut dimaksudkan juga agar di dalam menjalankan kegiatan usahanya, pelaku usaha tidak merugikan konsumen karena telah membeli dan mengkonsumsi barang yang dijual oleh pelaku usaha.⁷ Perlindungan hukum hadir untuk konsumen yang merasa dilanggar haknya dan pelaku usaha yang tidak melakukan kewajibannya dengan baik dan benar. Perlindungan yang gunanya untuk menegakkan keadilan ini bersifat preventif dan represif.⁸ Adapun upaya-upaya tersebut yakni:

⁶ Zumrotin K Susilo, 1996, *Penyambung Lidah Konsumen*, Puspa Swara, Jakarta, h.11.

⁷ Eri Wuria Dewi, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, h.60.

⁸http://icl.googleusercontent.com/?lite_url=http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan -hukum -menurut-para-ahli/&ei=6F3JxFEN&lc=id-ID&s=1, diakses 1 Februari 2018, pukul 20.21 WITA.

1. Upaya Perlindungan Preventif yang terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan:

Menurut KBBI pengertian dari preventif adalah pencegahan atau agar jangan sampai terjadi apa-apa.

- a. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 65/MPP/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya.
- b. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.416/Menkes/Per/IX/1990 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air.
- c. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 429/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.
- d. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 736/MENKES/PER/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum.
- e. Peraturan Walikota No. 64 tahun 2010 tentang Higiene Sanitasi Pengelolahan Pangan.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Permenkes 492/2010, dilakukan dua macam pengawasan, yakni pengawasan eksternal (dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota). Serta, pengawasan internal (tugas dari penyelenggara air minum).

2. Upaya Perlindungan Represif, digunakan dalam menyelesaikan sengketa.

Sanksi yang diberikan kepada penjual air minum isi ulang mengacu pada Pasal 62 ayat (1) UUPK, yang mengadaptasi Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dengan hukuman

pidana penjara maksimal lima tahun atau pidana denda senilai Rp. 2.000.000,000,000 (dua milyar rupiah).

Disamping hal yang telah dicantumkan diatas, para konsumen yang merasa dirugikan haknya karena mengonsumsi air minum isi ulang tidak bersih, akan diberikan kompensasi ganti kerugian baik dengan uang maupun produk.⁹

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

- 1. Tanggung jawab pelaku usaha air minum isi ulang yang tidak memenuhi standar Peraturan Menteri Kesehatan No.492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum yakni, prinsip praduga selalu bertanggung jawab (presumption of liability principle) sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UUPK bahwa, pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen baik dalam bentuk ganti kerugian uang ataupun barang, yang dimana pelaku usaha dalam hal ini tidak memenuhi standar kimia (terdapat pestisida dalam air minum isi ulang).
- 2. Adapun Perlindungan Hukum bagi Konsumen yang Dirugikan Akibat Air Minum Isi Ulang yang Tidak Bersih, antara lain adalah dengan menggunakan berbagai upaya, antara lain:
 - a. Upaya perlindungan preventif, memiliki dua macam pencegahan. Pengawasan eksternal (dilakukan oleh

 $^{^{9}}$ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.126.

Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota). Serta pengawasan internal (tugas penyelenggara air minum).

b. Upaya perlindungan represif, digunakan dalam menyelesaikan sengketa. Sanksi dikenakan terhadap penjual air minum isi ulang yang melanggar ketentuan, hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 62 ayat (1) UUPK. Disamping itu, para konsumen yang telah dirugikan akan diberikan kompensasi kerugian baik dengan uang maupun dengan produk.

3.2 Saran

- 1. Untuk pemerintah, agar mengetatkan pengawasan terhadap air minum isi ulang karena hal ini berhubungan langsung dengan kesehatan badan.
- 2. Untuk penjual air minum isi ulang, agar lebih waspada saat melakukan penjualain air minum isi ulang dan harus mengikuti syarat yang telah diatur.
- 3. Untuk konsumen, agar lebih cermat dalam membeli dan memilih air minum isi ulang agar tidak terkena penyakit yang tidak diinginkan.

Hadirnya pengaturan hukum yang berguna untuk melindungi hak konsumen diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. ¹⁰

 $^{^{10}}$ Janus Sidabalok, 2014, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Citra Aditya Bhakti, bandung, h.32.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2015, *Perlindungan Hukum Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Eri Wuria Dewi, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Janus Sidabalok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Peter Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Media Group, Jakarta.
- Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, SH, MS, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media, Jakarta.
- Zumrotin K Susilo, 1996, *Penyambung Lidah Konsumen*, Puspa Swara, Jakarta.

Internet

- http://icl.googleusercontent.com/?lite_url=http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan -hukum menurut-para-ahli/&ei=6F3JxFEN&lc=id-ID&s=1, diakses 1 Februari 2018, pukul 20.21 WITA.
- http:/www.indonesian-publichealth.com/persyaratan-kualitas-baku-air-minm/, diakses pada tanggal 7 Februari 2018, pada pukul 09.39 WITA.
- https://www.posbali.id/kasus-air-minum-tercemar-pestisida/, diakses pada tanggal 26 Februari 2018, pada pukul 17.06 WITA
- http://sosbud.kompasiana.com/2010/01/24/menyoal-masyarakat-konsumen-air/, pada tanggal 1 Februari 2018, pada pukul 15.30 WITA.

13